

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR : 26/PP.04.2-Kpt/1903/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN AIR GEGAS KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 23/PP.01.2-Kpt/1903/KPU-Kab/III/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 26/PP.04.2-Kpt/1903/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang :

- 1. Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020.**
- 2. Panitia Pemungutan Suara Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020 di Tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- 3. Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan dihitung sejak Tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 21 Oktober 2020.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 21 Maret 2020